ASPEK HUKUM EKONOMI dan BISNIS

ASPEK HUKUM EKONOMI dan BISNIS

ASPEK HUKUM EKONOMI dan BISNIS

Editor:

Shidarta
Abdul Rasyid
Ahmad Sofian

ASPEK HUKUM EKONOMI & BISNIS
Edisi Pertama

ISBN : 978-602-422-692-3
ISBN (E) : 978-602-422-843-9

15 x 23 cm
xviii, 368 hlm

Cetakan ke-1, September 2018

Kencana. 2018.0973

Editor
Shidarta, Abdul Rasyid, Ahmad Sofian

Penulis

Shidarta Erni Herawati
Abdul Rasyid Agus Riyanto
Ahmad Sofian Erna Ratnaningsih
Bambang Pratama Nirmala Many
Besar Siti Yuniarti
Richard Burton Iron Sarira

Desain Sampul
Irfan Fahmi

Penata Letak
Witnasari

Penerbit
K E N C A N A
(Divisi dari PRENADAMEDIA Group)
Jl. Tambra Raya No. 23 Rawamangun - Jakarta 13220
Telp: (021) 478-64657 Faks: (021) 475-4134
e-mail: pmg@prenadamedia.com
www.prenadamedia.com
INDONESIA

DAFTAR SINGKATAN

ASEAN	:	Association of Southeast Asian Nations
AEC	:	ASEAN Economic Community
BAPEPAM	:	Badan Pengawas Pasar Modal
BPHN	:	Badan Pembinaan Hukum Nasional
IS	:	*Indische Staatsregeling*
JPN	:	Jaksa Pengacara Negara
Kemenkumham	:	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
KUHD	:	Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
KUH Perdata	:	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
MA	:	Mahkamah Agung
MK	:	Mahkamah Konstitusi
OJK	:	Otoritas Jasa Keuangan
PERPU	:	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
PK	:	Peninjauan Kembali
PKPU	:	Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
PP	:	Peraturan Pemerintah
PT	:	Perseroan Terbatas
Rv	:	*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*
RR	:	*Regeringsreglement*
RUPS	:	Rapat Umum Pemegang Saham
UU	:	Undang-Undang
UNCITRAL	:	United Nations Commission on International Trade Law
UUKPKPU	:	Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
WvK	:	*Wetboek van Koophandel*

KATA PENGANTAR

Buku ini merupakan penyempurnaan yang cukup komprehensif terhadap karya yang pernah terbit sekitar tiga tahun lalu oleh penerbit PT Widia Inovasi Nusantara. Ada beberapa alasan untuk membuat penyempurnaan atas buku ini. *Pertama*, karya yang pernah dipublikasikan beberapa tahun lalu ternyata hanya dapat dibaca oleh kalangan terbatas karena sirkulasi buku tersebut tidak mampu menjangkau khalayak luas. *Kedua*, ada banyak sekali perkembangan dalam lapangan hukum ekonomi dan bisnis yang terjadi akhir-akhir ini, sehingga isi buku itu sangat perlu untuk ditambah dan dielaborasi. Tentu saja melalui bantuan penerbit PrenadaMedia Group, disemat harapan para penulis agar misi awal dari hadirnya buku ini benar-benar dapat tercapai, yaitu memberi pencerahan bagi para pembelajar hukum bisnis dan khalayak pembaca seluas-luasnya.

Patut dicatat bahwa hukum bisnis (*business law*) merupakan sebuah label yang seksi untuk dilekatkan di banyak tempat. Hukum bisnis dapat menjadi nama matakuliah yang menarik, bahkan bisa menjadi nomenklatur sebuah jurusan atau program studi. Hal ini misalnya berlaku pada Jurusan Hukum Bisnis *(Business Law Departement)* Universitas Bina Nusantara (BINUS), yang dosen-dosennya berdedikasi menuangkan pikiran-pikiran mereka di dalam buku ini. Dalam konteks inilah, sebuah buku pegangan yang relevan untuk kepentingan tersebut perlu dihadirkan, tidak hanya untuk kalangan internal mahasiswa hukum, melainkan juga untuk kalangan pembaca pada umumnya. Di sisi lain, pengajaran dan penelitian di bidang hukum bisnis juga berkembang di banyak tempat. Mahasiswa peserta didik dari fakultas atau jurusan di luar hukum pun, tidak sedikit yang membutuhkan literatur yang memadai dalam area hukum ini, sehingga mereka juga sangat menunggu kehadiran buku-buku yang dikemas secara serius seputar topik ini.

Sasaran utama pembaca buku ini adalah mahasiswa-mahasiswa hukum dan nonhukum yang ingin mendapatkan gambaran garis besar

tentang aspek-aspek hukum dalam bisnis di Indonesia. Bagi mahasiswa penstudi ilmu hukum, buku ini dapat digunakan untuk mendukung pengajaran matakuliah *Pengantar Hukum Indonesia*, ketika materi sudah memasuki bidang kajian yang lebih spesifik sebagai "pecahan" dari hukum perdata dan hukum dagang. Bagi mahasiswa penstudi nonhukum (Fakultas Ekonomi), buku ini dapat dijadikan buku teks utama untuk matakuliah aspek hukum dalam ekonomi atau matakuliah sejenis.

Jika mengacu pada buku-buku serupa yang beredar di sejumlah negara berbahasa Inggris, materi buku demikian selalu diawali dengan pengantar umum (*general introduction*) tentang sistem hukum di negara yang bersangkutan. Pengantar ini penting sebagai pintu masuk bagi pembaca yang baru pertama kali berkenalan dengan isu-isu hukum. Baru kemudian mereka dibawa memasuki topik tentang hukum kontrak, hukum perusahaan, hukum pembiayaan, hukum asuransi, hukum ketenagakerjaan, dan biasanya diakhiri dengan hukum kepailitan. Sebagai contoh dapat ditunjukkan sistematika yang tercantum dalam buku-buku "klasik" sebagai berikut:

Judul: **Business Law**	**Judul:** **Business Law and the Regulatory Environment**	**Judul:** **The Legal Aspects of Industry and Commerce**
Pengarang: *Anderson & Kumpf (1972)*	*Pengarang:* *Barnes (1982)*	*Pengarang*
	system	
	2. Crimes and torts	
	3. Contracts	
3. Contracts		
		instruments
	7. Property	*7. Joint stock companies*
8. Security devices and insurance	*10. Credit*	
		wages
		work
environment		
12. Estates and bankruptcy		
13. Government and business		

Beberapa buku yang lebih terbit lebih belakangan atau edisi revisi sampai tahun 2000 ke atas, ternyata tetap mempertahankan topik-topik konvensional seperti di atas, hanya saja ditambahkan sejumlah topik kontemporer, misalnya tentang etika bisnis, perlindungan konsumen, dan persaingan usaha. Kendati demikian, topik tentang hukum perjanjian tampaknya menempati porsi ulasan paling banyak.

Judul: **Business law**	**Judul:** **Understanding Business Law**	**Judul:** **Business Law: Text & Summarized Cases (Legal, Ethical, Global, and Corporate Environment)**
Pengarang:	*Pengarang:* *Pentony, Graw, Lennard, & Parker (2010)*	*Pengarang:*
7. Contract: an overview *and acceptance* *9. Terms of contract* *contract* *13. Privity and assignment* *goods* *20. Property* *22. Trusts* *23. Succession* *30. Bankruptcy*	*court system* *true agreement* *trading* *11. Consumer credit* *14. Agency* *16. Trusts* *17. Companies* *18. Property* *21. Insurance* *and banking* *money*	*of business* *2. Torts and crimes* *3. Contracts and* *e-contracts* *bankruptcy* *7. Agency and* *10. Property and its*

Mengingat luasnya cakupan area hukum bisnis itu, buku ini mengambil sikap realistis untuk membuat sistematika yang lebih sederhana dengan membuat empat pengelompokan substansial. Kelompok pertama terdiri dari tulisan tentang sistem hukum Indonesia yang didudukkan sebagai penuntun bagi pembaca, khususnya bagi mereka yang sebelumnya tidak memiliki latar belakang pendidikan hukum. Kelompok kedua mencakup bab-bab yang membahas materi hukum bisnis secara garis besar, tetapi diusahakan cukup memadai untuk memberikan pemahaman yang relatif lengkap. Hal-hal yang perlu diberikan penekanan pada tiap-tiap bab ini adalah tentang latar belakang munculnya area hukum tersebut, siapa saja subjek hukum yang berkepentingan (kalau pebisnis, siapa saja mereka itu), di mana materi hukum itu diatur dalam khazanah hukum Indonesia, apa saja hak dan kewajiban para subjek hukum yang terlibat di sana, serta asas-asas hukum apa yang penting dipahami dalam bidang hukum ini. Kelompok berikutnya membahas sistem penyelesaian sengketa dengan menggunakan mekanisme di pengadilan dan luar pengadilan. Kelompok terakhir berupa bahasan tentang etika bisnis, mulai dari pengertian, dan arti pentingnya sebagai ketentuan normatif di samping hukum positif.

Besar harapan para penulis agar buku ini dapat mengisi kebutuhan literatur tentang hukum bisnis, khususnya bagi mereka yang memosisikannya sebagai bacaan awal. Akhir kata, patut disampaikan penghargaan kepada rekan-rekan dosen di Jurusan Hukum Bisnis BINUS atas partisipasi dan dukungannya dalam penerbitan ini. Demikian juga kepada rekan-rekan dari Penerbit PrenadaMedia Group yang telah mendorong terbitnya buku ini. Tanpa desakan mereka, tak mungkin buku ini dapat sampai di tangan pembaca. Terima kasih dan selamat menyimak!

Jakarta, April 2018

DAFTAR ISI

5

6

10

11

12

13

14

1

PEMAHAMAN SEKILAS TENTANG SISTEM HUKUM INDONESIA

Shidarta

A. PENGERTIAN TENTANG HUKUM

Apakah hukum itu? Pertanyaan ini sederhana, tetapi tidak mudah dijawab karena ternyata ada demikian banyak definisi dapat diberikan terhadap hukum itu. Masyarakat mengartikan hukum menurut kepentingan dan kebutuhan mereka masing-masing.

Banyak orang mengartikan hukum sebagai aturan yang dibuat oleh penguasa negara, antara lain dalam bentuk undang-undang. Tentu saja pemaknaan seperti ini tidak salah, tetapi tidak cukup luas. Hukum tidak hanya aturan yang dibuat oleh negara. Hukum juga adalah nilai-nilai dan asas-asas yang sudah ada sebelum dibuat menjadi undang-undang. Misalnya, keberadaan hak-hak asasi manusia tidak datang dari undang-undang yang dibuat oleh penguasa negara. Hak-hak ini sudah ada tatkala manusia lahir. Hak ini sudah ada bahkan mendahului keberadaan suatu negara. Di sini hukum diidentikkan dengan moralitas.

Hukum juga bisa bermakna lembaga-lembaga negara dan aparatur (petugas) yang menjalankan lembaga-lembaga itu. Seorang polisi yang sedang berpatroli di jalan, dapat saja dilihat sebagai hukum bagi masyarakat pengguna jalan. Dengan hadirnya polisi di satu tempat, masyarakat melihat di situ ada hukum. Di ruang pengadilan, figur hakim dan jaksa juga bisa menjadi representasi dari hukum. Demikian pula dengan figur presiden, menteri, anggota parlemen, dan seterusnya. Lembaga-lembaga negara yang mereka pimpin dapat dicermati sebagai pembuat, pelaksana, dan pengawas bekerjanya hukum, sehingga mereka sering dianggap sebagai hukum pula.

Hukum juga dapat diartikan sebagai perilaku yang dilakukan berulang-ulang, sehingga menjadi adat dan kebiasaan. Jadi, sekalipun tidak terdapat campur tangan negara dalam pembentukan adat dan kebiasaan

ini, masyarakat ternyata menaatinya sebagai hukum. Untuk itu dikenal apa yang disebut hukum adat dan hukum kebiasaan.

Selain dapat dibentuk oleh negara, hukum juga dapat dibuat oleh orang perorangan. Perjanjian yang dibuat oleh dua orang, pada hakikatnya juga hukum bagi kedua belah pihak. Apabila pihak-pihak ini di kemudian berselisih tentang perjanjian mereka, maka ketentuan-ketentuan di dalam perjanjian itu dijadikan sebagai tolok ukur untuk menilai siapa dari kedua pihak itu yang benar dan salah menurut hukum perjanjian.

Dari ilustrasi singkat di atas dapat dinyatakan bahwa hukum memang mempunyai banyak makna. Walaupun demikian, semua hukum itu pada dasarnya mengatur hal yang sama, yaitu hak dan kewajiban bagi orang-orang yang bersinggungan dengan hukum. Orang-orang yang menjadi penyandang hak dan kewajiban ini disebut sebagai subjek hukum. Penyandang hak dan kewajiban atau subjek hukum tersebut dapat terdiri dari manusia alami, tetapi bisa juga berupa organisasi (institusi) buatan manusia. Sebuah perusahaan yang didirikan oleh para pelaku usaha, misalnya, adalah subjek hukum di luar manusia karena perusahaan itu adalah juga penyandang hak dan kewajiban. Perusahaan dapat lahir dan mati (bubar atau dipailitkan) seperti halnya manusia alami.

B. PENGERTIAN SISTEM HUKUM[1]

Terlepas dari banyaknya makna dan bentuk hukum itu, tidak bisa dihindari bahwa semua hukum itu harus hadir sebagai suatu tatanan. Dalam sebuah negara yang berdaulat secara hukum, negara itu harus menjaga agar berlaku suatu tata hukum yang memberi keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi semua subjek hukum yang ada di negara itu. Tata hukum yang berlaku tersebut disebut dengan istilah "hukum positif".

Jadi, hukum sebenarnya merupakan suatu tatanan atau suatu sistem. Secara sederhana, "sistem" berarti perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas,[2] atau *"Group of things or part working together in a regular relation."*[3] Definisi yang

---

1 Beberapa bagian dari tulisan ini dielaborasi kembali dari Shidarta, "Kerangka Berpikir Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan dalam Pengelolaan Pesisir," dalam Jason M. Patlis, *et al.,* Menuju Harmonisasi Sistem Hukum sebagai Pilar Pengelolaan Wilayah Pesisir Indonesia, (Jakarta: Bappenas, DKP, Depkumham, CRMP/Mitra Pesisir, 2005), hlm. 8-87.

[2] Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Ed. 3 (Jakarta: Balai Pustaka, 1982), hlm. 1076.

3 A.S. Hornby *et al.,* The Advance Learner's Dictionary of Current English, Ed. 2, (London: Oxford University Press, 1973), hlm. 1024.

kurang lebih sama diberikan oleh *Black's Law Dictionary*, yang mengartikan sistem sebagai "*Orderly combination or arrangement, as of particulars, parts, or elements into a whole; especially such combination according to some rational principle.*"[4]

Banyak unsur-unsur yang terjalin dalam suatu sistem. Hal ini terlihat pada hukum sebagai suatu sistem. Sudikno Mertokusumo mengibaratkan sistem hukum sebagai gambar mozaik, yaitu gambar yang dipotong-potong menjadi bagian-bagian kecil untuk kemudian dihubungkan kembali, sehingga tampak utuh seperti gambar semula. Masing-masing bagian tidak berdiri sendiri lepas hubungannya dengan yang lain, tetapi kait mengait dengan bagian-bagian lainnya. Tiap bagian tidak mempunyai arti di luar kesatuan itu. Di dalam kesatuan itu tidak dikehendaki adanya konflik atau kontradiksi. Kalau sampai terjadi konflik, maka akan segera diselesaikan oleh dan di dalam sistem itu sendiri.[5]

Berbicara tentang hukum sebagai suatu sistem berarti berbicara tentang sesuatu yang berdimensi sangat luas. Secara mudah sistem hukum dapat dibedakan menjadi tiga komponen, yakni: (1) struktur hukum, (2) substansi hukum, dan (3) budaya hukum.

Komponen pertama adalah struktur hukum. Menurut Lawrence M. Friedman, yang dimaksud dengan suatu struktur sistem hukum adalah:[6]

-

Struktur hukum di sini berupa lembaga-lembaga negara, baik yang ada di jajaran legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Di dalam lembaga itu bekerja para aparatur negara dan pemerintahan yang menjadi tulang punggung bekerjanya sistem hukum Indonesia. Bahkan, perkembangan dewasa ini dapat pula memasukkan lembaga-lembaga yang didirikan oleh masyarakat, seperti perusahaan pers dan lembaga swadaya masyarakat (organisasi non-pemerintah) yang telah mendapat pengakuan sebagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam sistem hukum

[4] Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, Ed. 6, (St. Paul: West Publishing, 1990), hlm. 1450.

[5] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Ed. 3, (Yogyakarta: Liberty, 1991), hlm. 102–103.

[6] Lawrence M. Friedman, *American Law: An Introduction,* (New York: W.W. Norton & Co., 1984), hlm. 5.

Indonesia. Setiap lembaga di atas memiliki peran sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Komponen kedua dari sistem hukum adalah substansi, yaitu "*... the actual rules, norms, and behavior patterns of people inside the system.*"[7] Definisi ini menunjukkan pemaknaan substansi hukum yang lebih luas daripada sekadar stelsel norma formal (*formele normenstelsel*). Friedman memasukkan pula pola-pola perilaku sosial dan norma-norma sosial selain hukum, sehingga termasuk juga etika sosial seperti asas-asas kebenaran dan keadilan. Jadi, yang disebut komponen substansi hukum di sini adalah semua asas dan norma yang dijadikan acuan oleh masyarakat dan pemerintah.

Sekalipun substansi hukum itu ada yang tertulis dan tidak tertulis, tetap harus berakar pada pandangan hidup (falsafah) tertinggi yang diakui di negara Republik Indonesia. Pandangan hidup inilah yang menjadi esensi dari semua substansi hukum itu. Untuk konteks Indonesia, falsafah ini disebut Pancasila. Fungsinya adalah sebagai "bintang pemandu" (*Leitstern*) bagi penciptaan dan penerapan sistem hukum Indonesia.

Komponen ketiga dari sistem hukum adalah budaya hukum, yang diartikan oleh Friedman sebagai:[8]

-

Budaya hukum juga dapat diberikan batasan yang sama dengan kesadaran hukum.[9] Konsep "kesadaran hukum" ini dibedakan oleh J.J. von Schmid dengan konsep "perasaan hukum." Menurutnya, perasaan hukum merupakan produk penilaian masyarakat secara spontan yang tentu saja bersifat subjektif, sedangkan kesadaran hukum lebih merupakan hasil pemikiran, penalaran, dan argumentasi yang dibuat oleh para ahli, khususnya ahli hukum. Kesadaran hukum adalah abstraksi (para ahli) mengenai perasaan hukum dari para subjek hukum. Dalam konteks pembicaraan tentang sistem hukum ini, tentu saja yang dimaksud dengan budaya hukum ini adalah kesadaran hukum dari subjek-subjek hukum suatu komunitas secara keseluruhan.[10]

---

[7] *Ibid.*, hlm. 6.

[8] *Ibid.*

[9] Darji Darmodiharjo & Shidarta, *Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 154.

[10] J.J. von Schmid, *Het Denken over Staat en Recht in de Tegenwoordige Tijd* (Haar-

Jadi, budaya hukum tecermin dari cara berpikir dan bertindak para subjek hukum itu. Ada budaya hukum yang berlaku di dalam kelompok subjek hukum yang bekerja sebagai penyandang profesi hukum, seperti budaya hukum di kalangan hakim, jaksa, polisi, atau advokat. Budaya hukum dalam lingkup profesional hukum ini sering disebut budaya hukum internal. Ada pula budaya hukum di dalam masyarakat luas, yang mencakup masyarakat pada umumnya di luar penyandang profesi hukum. Budaya hukum ini disebut budaya hukum eksternal.[11]

Tiga komponen sistem hukum yang dikemukakan Friedman di atas, memiliki kemiripan dengan pandangan Kees Schuit. Menurutnya, sebuah sistem hukum terdiri dari tiga unsur yang memiliki kemandirian tertentu (identitas dengan batas-batas yang relatif jelas) yang saling berkaitan, dan masing-masing dapat dijabarkan lebih lanjut. Unsur-unsur yang mewujudkan sistem hukum itu adalah:[12]

a. *Unsur idiil.* Unsur ini terbentuk oleh sistem makna dari hukum, yang terdiri atas aturan-aturan, kaidah-kaidah, dan asas-asas. Unsur inilah yang oleh para yuris disebut "sistem hukum". Bagi para sosiolog hukum, masih ada unsur lainnya.
b. *Unsur operasional.* Unsur ini terdiri atas keseluruhan organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga, yang didirikan dalam suatu sistem hukum. Yang termasuk ke dalamnya adalah juga para pengemban jabatan (*ambtsdrager*), yang berfungsi dalam kerangka suatu organisasi atau lembaga.
c. *Unsur aktual.* Unsur ini adalah keseluruhan putusan-putusan dan perbuatan-perbuatan konkret yang berkaitan dengan sistem makna dari hukum, baik dari para pengemban jabatan maupun dari para warga masyarakat, yang di dalamnya terdapat sistem hukum itu.

Untuk mempermudah pemahaman, ketiga komponen sistem hukum itu dapat digambarkan dalam ragaan sebagai berikut.

---

lem: De Erven F. Bohn, 1965), hlm. 63 dikutip oleh C.F.G. Sunaryati Hartono, *Peranan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pembaharuan Umum* (Bandung: Binacipta, 1976), hlm. 3.

11 Lawrence M. Friedman, *Op. cit.*

[12] J.J.H. Bruggink, *Refleksi tentang Hukum*, terjemahan B. Arief Sidharta, (Bandung: Citra Adity Bakti, 1996), hlm. 140.

RAGAAN 1.1. Bangunan Suatu Sistem Hukum

Demikianlah, berarti sistem hukum Indonesia juga dapat dilihat sebagai kumpulan dari tiga komponen tersebut. Kita tidak mungkin berbicara tentang sistem hukum Indonesia tanpa mengaitkan ketiganya sekaligus. Namun, jika kita ingin mengkritik sistem hukum Indonesia, kita perlu menelaah secara analitis unsur mana dari sistem hukum itu yang akan dikritik. Boleh jadi, substansi hukumnya tidak bermasalah, namun aparat penegak hukumnya yang bermasalah, atau pola perilaku masyarakat yang justru menjadi biang permasalahan.

C. LATAR BELAKANG SEJARAH SISTEM HUKUM INDONESIA

Secara yuridis formal, sistem hukum nasional Indonesia dinyatakan mulai ada sejak tanggal 17 Agustus 1945. Namun substansi, struktur, dan budaya hukum yang telah ada sebelum Proklamasi Kemerdekaan, tidak dapat diabaikan begitu saja dalam menentukan wujud sistem hukum Indonesia itu di kemudian hari. Demi mencegah kekosongan (kevakuman) hukum, warisan peraturan perundang-undangan era sebelum kemerdekaan dinyatakan tetap berlaku. Hal ini dipertegas dengan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, yang *notabene* konstitusi tersebut mulai berlaku per tanggal 18 Agustus 1945.

Tidak dapat dimungkiri, pengaruh sistem hukum kolonial Belanda sangat kuat berakar dalam sistem hukum nasional Indonesia yang baru